

PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Penerbitan Sertifikat PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL pada :

Nama Perusahaan : PT Ratah Timber
IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.359/Menhut-II/2009
Tanggal 18 Juni 2009
Luas Areal : ± 93.425 Ha
Lokasi : Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Ratu Plaza Office Tower Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman No. 9
Jakarta

Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari menyatakan “**Lulus**” dengan predikat “**Baik**”, sehingga layak diterbitkan Sertifikat PHPL (S-PHPL) dengan masa berlaku sampai dengan 30 Juli 2021.

Penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LPPHPL PT Mutuagung Lestari.

28 Juni 2016



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 061.3/SKEP-MUTU/VI/16

Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (S-PHPL)
IUPHHK-HA PT RATAH TIMBER
KABUPATEN MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Penilaian (Re-Sertifikasi PHPL) oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2014.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2014.
3. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 jo. No. SK.11/Menhut-VI/SET/2013 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. 0125.2/MUTU/PHPL/IV/2016 Tanggal 20 April 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Ratah Timber.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menerbitkan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-017 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Ratah Timber sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.359/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Juni 2009, seluas ± 93.425 Ha, dengan Predikat "**Baik**".
- KEDUA : Masa berlaku S-PHPL tersebut di atas adalah sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Ratah Timber.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 21 Juni 2016
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

**RESUME HASIL RE-SERTIFIKASI
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT RATAH TIMBER**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok
Website : www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran
1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor/ Sosial)
Ir. Diah Mitarini (Auditor Prasyarat)
M. Zaenal Arifudin, S.Hut (Auditor Produksi)
Dinar Dara Tri Puspita, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Tony Arifiarachman, MM
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Ratah Timber
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri kehutanan No. 359/Menhut-
II/2009 tanggal 18 Juni 2009
- c. Luas dan Lokasi : ± 93.425 Ha
Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan
Timur
- d. Alamat Kantor : Ratu Plaza Office Tower Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman
No. 9 Jakarta
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 72799212/ (021) 72799202
- f. Pengurus : Hadi Daryanto (Komisaris Utama)
Rahardjo Benyamin (Komisaris)
Basuki (Komisaris)
Tri Prianto Soedjatmiko (Direktur Utama)
Tio Kok Lay (Direktur Keuangan)
Wahyul Ikhsani (Direktur Produksi)
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-017

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	25 Mei 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BPHP Samarinda dan BPKH Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan surat pengantar dari Direktur Usaha Hutan Produksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan Penilaian Kinerja PHPL PT Ratah Timber. - Memperkenalkan Tim Audit dan rencana kegiatan penilaian yang akan dilakukan. - Meminta informasi mengenai isu-isu penting dan kinerja Unit Manajemen yang akan dinilai.
Konsultasi Publik	27 Mei 2016 Kecamatan Long Hubung	<p>Konsultasi publik dilaksanakan di Balai Pertemuan Kecamatan Long Hubung, peserta yang hadir antara lain Kepala Camat Desa sekitar, Kepala Adat Desa-Desa sekitar, Staf Dinas Kehutanan Kabupaten Mahakam Ulu, Staf Polsek Kecamatan Long Hubung, LSM (WWF), dan masyarakat perwakilan Desa-Desa sekitar.</p> <p>Acara konsultasi publik antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembukaan dan perkenalan Tim Audit - Penjelasan maksud dan tujuan kegiatan konsultasi publik dan kegiatan penilaian kinerja PHPL, serta pemaparan pedoman dan standar penilaian kinerja PHPL - Pengumpulan informasi dari peserta konsultasi publik melalui tanya jawab, saran, arahan dan diskusi. - Tanya jawab dan diskusi sebagian besar berkenaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.
Pertemuan Pembukaan	27 Mei 2016 Kantor Base Camp Mamahak Teboq	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkenalkan Tim Audit - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria/standar audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan sumberdaya serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit dan jaminan kerahasiaan. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	27 – 31 Mei 2016 Kantor Base Camp Mamahak Teboq dan areal kerja PT Ratah Timber	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan dilakukan di Kantor Base Camp Mamahak Teboq, areal kerja PT Ratah Timber dan desa-desa sekitar areal.
Pertemuan Penutupan	1 Juni 2016 Kantor Base Camp Mamahak Teboq	<ul style="list-style-type: none"> - Pemaparan hasil penilaian lapangan - Penjelasan atas temuan ketidaksesuaian terhadap standar - Tanggapan dari pihak PT Ratah Timber - Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	1 Juni 2016 BPKH Samarinda 2 Juni 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHP Samarinda	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan kegiatan penilaian lapangan yang sudah dilaksanakan - Konfirmasi dan diskusi beberapa isu terkait hasil penilaian antara lain mengenai tata batas areal, isu sosial, pemenuhan GANIS dan hasil produksi.
Pengambilan Keputusan	21 Juni 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Ratah Timber dinyatakan lulus dengan predikat “Baik” dan berhak mendapatkan Sertifikat PHPL (Re-Sertifikasi).

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Tersedia dokumen legal IUPHHK-HA PT Ratah Timber yakni Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi a.n. PT Ratah Timber seluas ± 93.425 Ha, Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen dan administrasi tata batas tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Tata batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Ratah Timber belum temu gelang, namun tersedia bukti upaya penataan batas temu gelang antara lain tersedia dokumen Rencana Penataan Batas, Surat Perjanjian Kerja dengan pihak pelaksana, Instruksi Kerja, Buku dan Peta Hasil Penataan Batas serta tersedia bukti pengeluaran biaya dan administrasi pada proses penyusunan rencana penataan tata batas.
Verifier 1.1.3	Baik	Terdapat pengakuan para pihak atas

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).		keberadaan PT Ratah Timber, ada konflik pemanfaatan lahan berupa perladangan oleh masyarakat dan PT Ratah Timber telah melakukan monitoring, pendataan dan upaya-upaya pencegahan supaya tidak semakin bertambah.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Baik	Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdapat perubahan fungsi kawasan dalam areal PT Ratah Timber dan perubahan tersebut telah dimuat dalam revisi RKUPHHK-HA PT Ratah Timber Berbasis IHMB Tahun 2014 Periode Tahun 2011 s/d 2020
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat penggunaan lain di dalam areal IUPHHK-HA PT Ratah Timber yakni izin pinjam pakai kawasan untuk tambang dan perladangan oleh masyarakat. PT Ratah Timber sudah melakukan monitoring, pendataan dan upaya-upaya pencegahan terhadap aktifitas perladangan, namun belum ada bukti pelaporan kepada instansi terkait
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Ratah Timber memiliki komitmen perusahaan sesuai dengan kerangka PHL dengan tersedianya dokumen visi dan misi perusahaan secara tertulis berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.049/RTC-J/B-II.1.8/III/2011 tanggal 31 Maret 2011.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Tersedia bukti visi dan misi perusahaan telah disosialisasikan kepada internal perusahaan (karyawan) dan masyarakat kampung sekitar areal.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Pengelolaan hutan lestari oleh PT Ratah Timber belum seluruhnya terimplementasi sesuai dengan visi misi perusahaan yang telah ditetapkan.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan	Buruk	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan belum memenuhi syarat kecukupan minimal berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sesuai ketentuan yang berlaku		PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, yaitu tidak tersedianya GANIS PHPL Kurpet.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	Tersedia rencana peningkatan kompetensi SDM berupa rencana kegiatan pelatihan bagi karyawan tahun 2015 dan 2016. Realisasi pelatihan tahun 2015 adalah sekitar 60% dari rencana, sedangkan pelatihan tahun 2015 sudah terealisasi sekitar 67%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Dokumen ketenagakerjaan PT Ratah Timber tersedia lengkap, antara lain Daftar Tenaga Kerja dan pelaporannya kepada instansi terkait, Peraturan Perusahaan dan Surat Perjanjian Kerja.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Kelengkapan unit kerja PT Ratah Timber berupa struktur organisasi dan job description telah sesuai dengan kerangka PHPL yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Nomor : 069/RTC-J/C-6/IV/2013 tanggal 22 April 2013
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	Tersedia prosedur sistem informasi manajemen dan komunikasi, didukung dengan sarana dan peralatan serta tenaga pelaksana yang memadai
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Baik	Tersedia organisasi SPI/Internal Audit sesuai Surat Perintah Direktur Nomor 059/RTC-J/C-9/II/2016 tanggal 3 Februari 2016 dan telah berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan yang dibuktikan dengan Laporan SPI dan Internal Audit yang memuat temuan, penyebab, akibat yang ditimbulkan serta saran pemecahannya.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Baik	Terdapat seluruh tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dijalankan oleh PT Ratah Timber dengan mengacu pada hasil laporan audit internal.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Tersedia bukti persetujuan rencana penebangan berdasarkan RKT atas dasar kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Verifier 1.5.2.	Sedang	Realisasi tata batas Areal IUPHHK-HA PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Persetujuan dalam proses tata batas		Ratah Timber yang sudah temu gelang teretak di Unit II, sedangkan Unit I belum temu gelang sehingga bukti persetujuan baru sebagian para pihak.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	Tersedia bukti sosialisasi kegiatan perusahaan termasuk kelola sosial kepada masyarakat kampung sekitar areal, mekanisme implementasi kegiatan kelola sosial (CSR) didasarkan atas hasil identifikasi dan aspirasi masyarakat.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Tersedia penetapan kawasan lindung yakni KPPN, Konservasi Insitu, Sempadan Sungai, Buffer Zone HL dan Lereng $\geq 40\%$. Sebagian para pihak yang terkait dengan kegiatan pengelolaan hutan telah mengakui keberadaan kawasan lindung.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKUPHHK HA dan Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode Tahun 2011 s/d 2020 yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.49/BUHA-2/2014. PT Ratah Timber tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Implementasi penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sebagian besar sesuai dengan RKUPHHK.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT Ratah timber telah melakukan pemeliharaan tanda batas blok dan petak kerja. Sebagian besar batas blok dan batas petak terlihat dengan jelas di lapangan.
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Ratah Timber memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB/ survei potensi/ risalah/ hasil ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon, peta kelas hutan, dll).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki data pengukuran riap tegakan/ PUP untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT Ratah Timber telah berupaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan menyampaikan laporan.
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Sedang	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SOP seluruh tahapan sistem silvikultur yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis ketersediannya tidak lengkap untuk seluruh tahapan.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan sebagian SOP tahapan sistem silvikultur di lapangan.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	PT Ratah Timber memiliki potensi pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha)
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Sedang	Berdasarkan hasil kegiatan PSP permudaan tingkat tiang sebesar 86 batang per hektar dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-3 (75 - 99 batang tiang/Ha),
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Sedang	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Ratah Timber telah menetapkan SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil yang dilakukan PT Ratah Timber.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Hasil pengukuran yang dilakukan oleh PT Ratah Timber, tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan dan penyaradan rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) mencapai 28,38% (16% - 30%).
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Sedang	Nilai Faktor Eksploitasi untuk RKT 2015 belum bisa diketahui secara pasti karena

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		belum ada hasil kajian terhadap eksploitasi yang dilakukan PT Ratah Timber, namun kondisi limbah di lapangan relative minimal ditambah dengan hasil kajian pada RKT 2013 yang menyatakan FE > 0,7.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen RKT secara lengkap yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA yang sah dan disahkan secara <i>self approval</i> oleh pejabat yang berwenang.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki peta kerja sesuai RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (<i>self approval</i>) yang menggambarkan areal yang boleh (rencana) ditebang/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Sedang	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70-105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Baik	Hasil verifikasi dokumen akuntan publik, kondisi kesehatan finansial PT Ratah Timber menunjukkan Likuiditas 403,45% (>150%), Solvabilitas 414,96% (>150%), Rentabilitas positif, dan catatan kantor akuntan publik terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku Terakhir Wajar Tanpa Pengecualian
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat	Baik	Berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).		Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik), PT Ratah Timber telah merealisasi alokasi dana sebesar 88% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Buruk	PT Ratah Timber telah mengalokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan dengan perbedaan sebesar >50% atau dinyatakan tidak proporsional.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal IUPHHK-HA mencapai 60% - 80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT Ratah Timber telah merealisasikan kegiatan fisik pembinaan hutan sebesar 73,67%, dengan prosentase hidup tanaman mencapai > 80%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Di dalam dokumen Revisi RKUPHHK HA PT Ratah Timber (2011-2020) telah mengalokasikan sebagian luasan arealnya untuk ditetapkan menjadi kawasan lindung berupa Lereng > 40%, Buffer Zone Hutan Lindung, Konservasi In-Situ, Sempadan Sungai, Pelestarian Plasma Nutfah, dan Kawasan Lindung HCVF; dan kondisi biofisiknya telah sesuai.
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Ratah Timber telah melaksanakan penataan batas sebesar 69% dari yang seharusnya dilaksanakan dan tanda batas di lapangan mudah dikenal.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Berdasarkan hasil analisis overlay peta kawasan lindung RKUPHHK-HA PT Ratah Timber dengan peta penutupan lahan hasil Penafsiran Citra Landsat Tahun 2015 menunjukkan kondisi kawasan lindung berhutan mencapai rata-rata 92,87% (>80%).
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sebagian para pihak yang terkait pengelolaan hutan oleh PT Ratah Timber telah mengakui keberadaan kawasan lindung di areal PT Ratah Timber.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL	Sedang	PT Ratah Timber telah membuat laporan pengelolaan kawasan lindung yang ditetapkan dalam RKUPHHK, namun belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.		lengkap untuk seluruh jenis kawasan lindung. Laporan yang dibuat telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Ratah Timber telah memiliki sarana prasarana perlindungan gangguan hutan termasuk Sarana Penanganan Kebakaran Hutan dengan jenis dan jumlah yang memadai dalam kondisi baik, antara lain kantor, pos jaga, menara pengawas, alat transportasi, alat komunikasi, tabung pemadam, APAR, dan lainnya.
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Ratah Timber telah memiliki SDM Perlindungan Gangguan Hutan dengan jumlah yang memadai namun untuk kualifikasi tim pemadam kebakaran belum dapat dipenuhi.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Gangguan yang hingga saat ini kerap terjadi di PT Ratah Timber adalah perambahan lahan (perladangan) dan <i>illegal logging</i> . Tindakan yang dilakukan dalam rangka pengamanan yang telah dilakukan adalah tindakan penanggulangan karena seluruh kejadian perladangan diketahui setelah terjadi penggunaan lahan oleh masyarakat. Sejak 2015, Tim Kamlinhut PT Ratah Timber menginisiasi pembentukan tim 10 yang terdiri dari tokoh-tokoh Kp. Long Gelawang untuk pendekatan secara sosial ketika kegiatan perladangan telah berlangsung di lapangan.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Prosedur pengelolaan dan pemantauan sudah mencakup seluruh potensi dampak terhadap tanah dan air di areal PT Ratah Timber serta sesuai dengan dokumen RKL/RPL.
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Tersedia sarana dan prasarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang memadai dan dalam kondisi baik, antara lain umbrometer, mesin CES BS 16 pk, stik pengukur tinggi muka air, oven, timbangan, corong air, dan lainnya.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak	Baik	SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT Ratah Timber

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terhadap tanah dan air.		sudah cukup memadai dari segi jumlah dan kualifikasi.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan melalui penerapan teknik pemanenan ramah lingkungan, penanaman/pengayaan, dan pengelolaan limbah.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Pemantauan dampak terhadap tanah dan air dilakukan melalui kegiatan pemantauan berkala curah hujan, kualitas air sungai, debit air dan sedimentasi, serta pemantauan erosi sesuai dengan dokumen RKL/RPL
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Berdasarkan Laporan RKL/RPL Semester I dan II tahun 2015, diketahui bahwa terdapat perubahan pada kondisi tanah dan air dibandingkan dengan rona awal pada dokumen ANDAL. Perubahan ini tentunya akan terus terjadi seiring dengan kegiatan perusahaan PT Ratah Timber. Upaya-upaya untuk menekan laju perubahan parameter dampak penting tersebut diimplementasikan melalui penerapan teknik penebangan ramah lingkungan, pengayaan dan rehabilitasi di area sempadan sungai, bekas jalan sarad/cabang, kiri kanan jalan dan lahan kosong serta pemantauan parameter lingkungan secara berkala.
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	SOP identifikasi flora dan fauna sudah tersedia. Namun, tata cara identifikasi untuk masing-masing jenis flora dan fauna dengan status dilindungi, dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal PT Ratah Timber baru tersedia untuk sebagian jenis.
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Ratah Timber telah mengimplementasikan identifikasi flora dan fauna dilindungi namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi,
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1.	Sedang	SOP pengelolaan flora dilindungi dan/atau

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.		jarang, langka dan terancam punah belum disusun untuk spesifik tiap jenis, meskipun secara konten telah ada daftar seluruh jenis dilindungi di dalam SOP tersebut.
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Bentuk pengelolaan flora dilindungi yang dilakukan adalah kegiatan monitoring, penandaan flora dilindungi, serta pemantauan flora dilindungi yang ada di dalam PSP secara berkala. Namun demikian kegiatan pengelolaan tersebut belum mencakup seluruh jenis dilindungi.
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Adanya gangguan berupa kegiatan perambahan lahan (perladangan) menyebabkan keberadaan sebagian jenis flora dilindungi dalam kondisi terancam
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Sedang	SOP pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah belum disusun untuk spesifik tiap jenis, baru mencakup sebagian.
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolaan untuk satwaliar dilindungi yang sudah dilakukan secara khusus untuk jenis tertentu baru dilakukan terhadap spesies burung Ibis Karau (<i>Pseudibis davisoni</i>). Untuk jenis satwaliar lainnya belum dilakukan untuk masing-masing jenis, dan hanya sebagian jenis satwaliar dilindungi termonitor melalui kegiatan pemantauan Kawasan Lindung dan Koridor Satwaliar yang dilakukan secara rutin.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Berdasarkan hasil monitoring, tidak ada kegiatan perburuan terhadap satwaliar dilindungi baik untuk kebutuhan sehari-hari, komersil atau pun keperluan budaya. Namun demikian, adanya gangguan berupa kegiatan perladangan dan <i>illegal logging</i> dapat menjadi potensi gangguan dan ancaman terhadap keberadaan jenis satwaliar dilindungi.
4. Sosial		
Indikator 4.1.	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen/laporan yang memuat data dan informasi mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA serta identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat antara lain AMDAL (2007), Studi Desa Partisipatif Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (2010), <i>Participatory Rural Appraisal</i> (2010), Laporan Penilaian Dampak Sosial (2011), Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (2011), Identifikasi Hak-Hak dan Wilayah Tradisional (2015), Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Masyarakat Sekitar Hutan, Peta Wilayah Adat dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT Ratah Timber (Skala 1 : 100.000) dan Peta Perladangan (2015). Data dan informasi mengenai rencana pemanfaatan SDA dimuat dalam dokumen antara lain RKL-RPL (2007), Revisi RKU Periode 2011-2020 (2014), Rencana Pengelolaan dan Pemantauan KBKT (2014), RKT (s/d 2016) dan RKAP (s/d 2016).
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan berupa Pedoman dan Instruksi Kerja Tata Batas, Peta Wilayah Adat dalam Areal PT Ratah Timber dan prosedur internal berupa Prosedur Pembuatan Batas Partisipatif (No.RT/PL/446.33) dan Prosedur Resolusi Konflik (No. RT/PL/446.32).
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang diimplementasikan pada proses penyusunan AMDAL (2007), Studi Desa Partisipatif Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (2010), <i>Participatory Rural Appraisal</i> (2010), Penilaian Dampak Sosial (2011), Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (2011), Identifikasi Hak-Hak dan Wilayah Tradisional (2015) dan Pemetaan Wilayah Adat dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi PT Ratah Timber. Secara internal mekanisme yang tersedia berupa Prosedur Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat (RTC/PL/446.34) dan Prosedur Pemantauan Dampak Sosial

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(RTC/PL/446.38).
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Sebagian besar areal konsesi PT Ratah Timber sudah dilakukan penataan batas di lapangan, namun terdapat sebagai areal yang berbatasan dengan APL ada yang belum dilaksanakan tata batas. Ada penggunaan/ pemanfaatan lahan oleh masyarakat di dalam areal PT Ratah Timber berupa perladangan.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Penataan batas areal konsesi PT Ratah Timber belum temu gelang, tersedia pemetaan wilayah adat di dalam areal PT Ratah Timber yang diketahui dan disetujui oleh 5 kampung yang menggambarkan pembagian wilayah-wilayah adat di dalam areal PT Ratah Timber. Terdapat penggunaan/ pemanfaatan lahan oleh masyarakat, hasil pendataan di tahun 2015 pembukaan ladang di areal PT Ratah Timber mencapai 40 ha.
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	Tersediaa dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan antara lain AMDAL (2007), RKU Periode 2011-2020 (2014), RKT (s/d 2016), RKAP (s/d 2016) serta Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (Semester I dan II Tahun 2015).
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Mekanisme pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat diimplementasikan dalam perjanjian-perjanjian dengan masyarakat antara lain MoU dengan Pemerintah Desa dan Masyarakat Hukum Adat Long Gelawang (15 Januari 2014), Mou dengan Masyarakat Kampung Mamahak Teboq dan Sirau mengenai Pengelolaan Agroforestry Berbasis Masyarakat (4 April 2011), Kesepakatan Bersama PT Ratah Timber dan Masyarakat Kampung Danum Paroy (10 Maret 2015). Selain itu mekanisme pemenuhan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat secara internal berupa Prosedur PMDH (RTC/PL/446.13), Prosedur Distribusi Insentif (RTC/PL/446.36) dan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat (RTC/PL/446.37).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat	Baik	Tersedia bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada kampung-kampung di

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH		sekitar areal PT Ratah Timber antara lain sosialisasi visi dan misi perusahaan, sosialisasi kawasan lindung dan sosialisasi RKT.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	Berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2015, terdapat bukti-bukti bahwa sebagian besar rencana unit kelola sosial dapat direalisasikan antara lain bidang pendidikan, keagamaan, bantuan sarana prasarana umum dan kompensasi produksi. Terdapat rencana kegiatan yang belum dapat direalisasikan seperti kegiatan pengobatan gratis dan pelaksanaan kebun percontohan.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia laporan yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yang dituangkan pada Laporan Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial (2013 s/d 2015) serta Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (Semesteran). Laporan-laporan tersebut didukung dengan bukti-bukti pelaksanaannya berupa Berita Acara, kwitansi dan notulensi/BTOR.
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Baik	Data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tersaji dalam dokumen antara lain AMDAL (2007), Studi Desa Partisipatif Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (2010), <i>Participatory Rural Appraisal</i> (2010), Laporan Penilaian Dampak Sosial (2011), Identifikasi Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (2011), Identifikasi Hak-Hak dan Wilayah Tradisional (2015), Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) oleh Masyarakat Sekitar Hutan, Data dan Peta Perladangan serta Daftar Tenaga Kerja.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat diimplementasikan melalui perjanjian-perjanjian dengan masyarakat. Secara internal tersedia Prosedur Pembuatan Batas Partisipatif (RTC/PL/446.33), Prosedur Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat (RTC/PL/446.35), Prosedur Distribusi Insentif (RTC/PL/446.36) dan Prosedur Peningkatan Ekonomi Masyarakat (RTC/PL/446.37).
Verifier 4.3.3	Sedang	Rencana mengenai kegiatan peningkatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat		peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersaji secara umum dalam dokumen RKU, RKT dan RKAP.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Baik	Upaya peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat diimplementasikan melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan unit usaha lokal (misalnya kegiatan produksi dan perakitan).
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Dokumen/laporan mengenai realisasi distribusi manfaat dimuat dalam Laporan Pemantauan dan Evaluasi Dampak Sosial (2013 s/d 2015) serta Laporan Pelaksanaan Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan (per semester). Selain itu tersaji dalam data realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Laporan-laporan tersebut didukung dengan bukti-bukti pelaksanaannya berupa Berita Acara, kwitansi dan notulensi/BTOR.
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Mekanisme resolusi konflik diimplementasikan melalui perjanjian-perjanjian dengan masyarakat dan persetujuan Peta Wilayah Adat dalam Areal PT Ratah Timber. Mekanisme secara internal tersedia Prosedur Resolusi Konflik (No. RT/PL/446.32) dan Prosedur Pembuatan Perjanjian dan Kesepakatan dengan Masyarakat (No. RT/PL/446.35).
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Tersedia peta konflik berupa Peta Potensi Konflik dan Peta Perladangan (2012 s/d 2015). Peta konflik tersebut hanya berbasis pembukaan ladang oleh masyarakat, tidak mencakup seluruh isu penting yang menjadi potensi konflik, misalnya pembangunan jalan PU, keberadaan perusahaan kebun sawit, pengakuan wilayah adat dan pemekaran kabupaten.
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Baik	Penganganan konflik secara internal ditangani oleh bagian/bidang kelola sosial dan dalam implementasinya melibatkan para pihak terkait antara lain pemerintahan kampung dan kelembagaan adat.
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Tersedia bukti-bukti proses penyelesaian dan pencegahan terjadinya konflik, antara lain penanganan <i>illegal logging</i> dan perladangan (2015).
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja		
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Tersedia sarana hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan Periode 2015-2017, kebijakan berkenaan dengan hubungan kerja telah direalisasikan antara lain melalui SPK, kebijakan penggolongan, pangkat dan jabatan, serta penilaian prestasi kerja, namun kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya terimplementasi.
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	Tersedia rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja berupa rencana dan realisasi kegiatan pelatihan-pelatihan. Namun kebutuhan pengembangan kompetensi belum berdasarkan analisa kualifikasi dan kompetensi personil. Realisasi kegiatan pelatihan pada tahun 2015 sekitar 60%.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia kebijakan jenjang karir yang dituangkan dalam Peraturan Perusahaan, Surat Keputusan Direktur Utama PT Ratah Timber tentang Pesyaratan Dalam Pengangkatan Jabatan PT Ratah Timber (No. 152/RTC-J/C-7.c/VIII/2015 tanggal 5 Agustus 2015), Sistem Jenjang Karir Penggolongan, Penggajian dan Promosi Jabatan PT Ratah Timber (No. 222/RTC-J/C-6/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015). Namun kebijakan-kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan, antara lain belum ada sistem penilaian prestasi dan pengembangan SDM serta sistem dan parameter kenaikan golongan.
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	Kebijakan tunjangan kesejahteraan tertuang dalam Peraturan Perusahaan, tersedia bukti-bukti kebijakan tunjangan-tunjangan tersebut direalisasikan, antara lain THR, tunjangan duka cita, tunjangan suka cita, perawatan dan pengobatan serta terbentuknya koperasi karyawan.

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki kelengkapan dokumen IUPHHK-HA periode 2009 s/d 2055 dengan luas ±93.425 Ha beserta kelengkapan lampirannya yaitu peta skala 1 : 100.000 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2009 tanggal 18 Juni 2009). Areal tersebut berada pada fungsi kawasan HPT dan HP.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	Tersedia SPP dan bukti bayar/setor IIUPHHK berupa aplikasi pengiriman uang dan tujuan pengiriman kepada Bendahara Umum Negara Sub. Rekening IHPH & IHH, tanggal pembayaran telah sesuai dengan bukti pengirim dan telah lunas sesuai dengan SPP untuk areal seluas 93.425 Ha untuk masa konsesi selama 45 tahun (s/d tahun 2054).
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	PT Ratah Timber mempunyai data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK yaitu kegiatan pertambangan, kehutanan, pertanian dan pemukiman masyarakat.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011-2020 (Revisi) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.49/BUHA-2/2014 tanggal 2 Desember 2014. Serta memiliki dokumen RKTUPHHK (2015 dan 2016) yang telah disahkan dan ditandatangani secara <i>Self Approval</i> dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja Tahunan skala 1 : 100.000.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki Peta Penataan Kawasan Lindung dan Peta Kerja RKT yang memuat kawasan lindung/areal yang tidak boleh ditebang (sempadan sungai, pohon dilindungi) dan terdapat kesesuaian/terbukti keberadaannya di lapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki peta blok tebangan RKT 2015 dan RKT 2016, skala

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan		1:100,000 dan telah diimplementasikan di lapangan. Terdapat bukti sah Blok/Petak telah disetujui dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, serta telah terdapat kesesuaian antara peta dengan keberadaan dan posisinya di lapangan sesuai dengan ketentuan.
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2011-2020 (Revisi) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.49/BUHA-2/2014 tanggal 2 Desember 2014. Tersedia kelengkapan lampiran peta skala 1 : 100.000 dan secara prosedur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Ratah merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam jadi tidak terdapat kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang sah dan berwenang. Berdasarkan hasil uji petik pengukuran terhadap fisik kayu di TPK Hutan Km 22,45 dan TPK Antara Mamahak Teboq dengan dokumen LHP, tidak terdapat perbedaan jumlah kayu, jenis dan nomor petak, terdapat perbedaan volume sebesar 0,01% (masih berada dibawah batas yang diperkenankan oleh ketentuan yang berlaku yaitu kurang dari 5%) dan terdapat kesesuaian (dapat dilacak) antara nomor batang, jenis dan petak pada pohon yang ditebang dengan tunggak yang berada di petak tebangan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan	Memenuhi	Tersedia dokumen angkutan atas KB dari TPK Hutan Km 45/22 ke TPK Antara

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar		I/Logpond dan TPK Antara II Muara Pahu dengan SKSKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB dan dari TPK Antara menuju industri dengan FAKB/SKSHHK beserta lampiran/DKB yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan seluruh KB yang diangkut yang tertelusur terhadap dokumen LHP, SKSKB dan FAKB/SKSHHK
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Seluruh KB dari Blok /petak 2015/ 2016 telah diberi tanda/label/ <i>barcode</i> /nomor sesuai PUHH sesuai Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 3/VI-BIKPHH/2014 (Lampiran 2). Informasi dalam penandaan /pemberian label/ <i>barcode</i> pada bontos KB tersebut dapat dilacak sampai petak terbang dan telah sesuai dengan dokumen yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Ratah Timber telah menerapkan pemberian label/ <i>barcode</i> kuning/biru pada seluruh KB hasil produksi, penomoran tersebut telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan dokumen yang sah sehingga dapat menjamin ketelusuran identitas KB antara dokumen dengan asal petak terbang.
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	Tersedia lengkap dokumen angkutan KB berupa SKSKB dan FAKB/SKSHHK dengan lampiran (Daftar Kayu /DK) yang sah yaitu diterbitkan dan diperiksa oleh petugas yang berwenang (Ganis/WasGanis) yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Tersedia dokumen SPP PSDH dan DR (terdapat kelompok jenis, volume dan tarif) diterbitkan oleh pejabat yang sah atas KB PT Ratah Timber untuk tahun 2015/2016 dan telah sesuai dengan dokumen LHP yang disahkan.
Verifier b.	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap dokumen SPP dan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Bukti Setor DR dan/atau PSDH		bukti setor PSDH/DR menyatakan bahwa PT Ratah Timber telah membayar lunas untuk seluruh PSDH dan DR atas produksi KB untuk periode Mei 2015 s/d April 2016 dan lunas (tidak terdapat tunggakan/denda 2 %) serta sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen SPP dan pembayaran PSDH dan DR atas hasil produksi KB PT Ratah Timber periode Mei 2015 s/d April 2016 serta peraturan yang berlaku, bahwa pembayaran PSDH dan DR PT Ratah Timber telah sesuai dengan persyaratan kelompok ukuran dan jenis dan dibayar sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku.
Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI dan masih berlaku s/d 10 April 2020.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Pengangkutan kayu bulat dengan tujuan industri menggunakan kapal berbendera Indonesia dan telah mempunyai izin yang sah untuk berlayar dari instansi yang berwenang (Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Sendawar Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur).
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Ratah Timber telah memiliki dokumen perjanjian sublisensi dengan Lembaga Penilai dan Verifikasi independen (LP&VI) dari PT Mutuagung Lestari untuk penggunaan Tanda V-Legal dan telah menerapkannya pada bontos KB dan pada dokumen angkutan KB, berupa stempel warna hijau yang tertera di label/barcode Si-

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		PUHH berwarna biru (tahun 2016) dan ditempel pada bagian bontos KB yang telah di sahkan dalam dokumen LHP dan pada dokumen angkutan KB (FAKB/SKSHHK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Ratah Timber telah mempunyai kelengkapan dokumen AMDAL mencakup seluruh areal kerja dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang dan proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan RPL yang disusun telah mengacu pada dokumen ANDAL yang telah disahkan instansi berwenang.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Terdapat kesesuaian kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan dan tersedia bukti pelaporan kepada instansi terkait dalam laporan Semester I dan II Tahun 2015.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki dokumen mengenai pelaksanaan/prosedur kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja /K3 dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di lapangan dan telah dibentuk P2K3, serta telah diimplementasikan di lapangan.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Ratah Timber telah menyediakan sarana dan prasarana K3. Hasil pengecekan dan observasi menunjukkan bahwa peralatan K3 di lapangan memadai dan berfungsi baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Ratah Timber memiliki laporan/ catatan kejadian kecelakaan kerja setiap bulan pada periode Mei 2015 s/d April 2016. Terdapat 1 kejadian kecelakaan dan telah terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dalam bentuk program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat kebijakan Direksi berdasarkan Surat No. 188/RTC-B-II.3.13/XII/2010 tanggal 13 Desember 2010 perihal mekanisme untuk pembentukan Serikat Pekerja dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Namun demikian karyawan PT Ratah Timber di lapangan telah sepakat belum perlu membentuk serikat pekerja.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan PT Ratah Timber dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja No. Kep.391/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Pengesahan PP dengan masa berlaku s/d 16 Januari 2017.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen, wawancara serta observasi karyawan menyatakan bahwa PT Ratah Timber tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah 18 tahun.

REGISTRATION CERTIFICATE




PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT RATAH TIMBER

Head Office : Ratu Plaza Office Tower Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management Regulation Number : P.14/PHPL/SET/4/2016 dated May 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"


Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-017

Date of Initial Registration
03rd August 2011

Date of Last Issued
21th June 2016

Date of Expiry
30th July 2021



Kelembagaan Nasional
LPPHPL-008-IDN




REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-017

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT Ratah Timber Head Office : Ratu Plaza Office Tower Lt. 6, Jl. Jend. Sudirman No. 9 Jakarta Phone : (021) 72799212 Fax. : (021) 72799202 Contact Person : Mr. Ir. Wahyul Ikhsani	Date of Initial Registration 03 rd August 2011 Date of Last Issued 21 th June 2016 Date of Expiry 30 th July 2021	 KANSERVIS LPPHPL-008-IDN
---	--	--

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.359/Menhut-II/2009 Tanggal 18 Juni 2009	± 93.425 Ha	Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


I. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

